



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.44/ 966 /BAKUDA/2019

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang bahwa untuk memperlancar penggunaan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 01 Seri D);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dilakukan pengelolaan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan selaku pengguna barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KELIMA : Rincian terhadap Status Penggunaan Barang Milik Daerah dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini diuraikan dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 31 Oktober 2019

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA DIMAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	LUAS	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
1	4.01.01.09.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit	144 M <sup>2</sup>	Rp 311.158.029,00	
		JUMLAH	1 Unit	144 M <sup>2</sup>	Rp 311.158.029,00	

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
ERZALDI ROSMAN